

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah suatu tempat untuk menyalurkan modal dari mereka yang tidak mampu menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang bisa membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 Bab I Pasal 1.1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk meningkatkan kehidupan masyarakat banyak¹. Bersamaan dengan perkembangan dunia perbankan, kini perbankan Indonesia menganut dual banking system yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank syariah adalah lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan operasinya berdasarkan nilai-nilai Islam yang diatur baik dalam Al-quran, Hadist maupun Ijma' ulama². Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Syariah adalah bank yang kegiatannya menuju pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Sedangkan definisi dari bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.³

Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan dan bisnis lain. Berdirinya bank syariah merupakan murni keinginan ummat untuk bisa bertransaksi keuangan terbebas dari bahaya riba dan keinginan tersebut diperjuangkan dengan berdirinya beberapa bank syariah di Indonesia.⁴ Perkembangan bank syariah Indonesia cukup signifikan, karna Unit Usaha syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) kedudukannya bank syariah Indonesia semakin kokoh pasca disahkan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan

¹ Faisal Afif dkk., *Strategi dan Operasional Bank*, (Jakarta :PT. Eresco, 1996), hlm.4

² Sugianto dkk., *Analisis Komparasi Kinerja Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia*, (Medan : Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS), 2020), hlm.692

³ Ismail Marzuki, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 32

⁴ Muhammad Ikhsan Harahap, Rahmat Daim Harahap, *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Aset BPRS*, At-Tijarah : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam,(Vol 5., No.1 2019), hlm.67

Syariah.⁵ Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional.

Semakin berkembangnya Bank Umum Syariah membuat tantangan yang dihadapi Bank Umum Syariah semakin besar, terutama dalam mempertahankan reputasinya yang baik agar para nasabah akan tetap percaya dan loyal terhadap bank syariah. Sebagai lembaga keuangan perbankan, bank syariah juga menghadapi resiko adanya tindakan *fraud*. Terlebih masih banyaknya sumber daya manusia yang terlibat di dalam perbankan syariah namun tidak memiliki pengalaman akademis ataupun praktis dalam bidang perbankan syariah. Sebagai lembaga keuangan berlandaskan syariat Islam, tindakan *fraud* yang ditemukan pada bank syariah dapat mempengaruhi nilai kredibilitas perbankan syariah dan nilai-nilai islami bagi masyarakat.⁶

Menurut Soleman, *fraud* yang terjadi dalam organisasi disebabkan oleh lemahnya kontrol yang dilakukan oleh pihak manajemen, selain itu komponen yang biasa disebut dengan *fraud triangle* (insentif atau tekanan, kesempatan, dan sikap) juga menjadi pendorong terjadinya *fraud*. Dari beberapa kasus *fraud* yang terjadi di bank syariah dapat diketahui bahwa sebagian besar tindakan tersebut dilakukan oleh pihak internal bank itu sendiri. Pada dasarnya semua pihak berharap bank syariah memiliki ketahanan lebih kuat dan terbebas dari resiko *fraud*. Meskipun telah banyak kebijakan dan regulasi yang mengawasi kegiatan bank, akan tetapi faktanya setiap orang berpeluang untuk melakukan kecurangan.⁷


Kemudian muncul pertanyaan apakah adanya unsur prinsip syariah menjamin perbankan syariah terbebas dari tindakan kecurangan atau *fraud*, Kenyataannya tidak, terbukti dengan adanya kasus-kasus *fraud* yang terjadi di lembaga keuangan syariah.

⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok : Kencana,2017), hlm.95

⁶Falikhharun dan Yasmin Umar Assegaf, *Bank Syariah Di Indonesia : Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah dan Kesehatan financial*, Conferen in Business, Accounting and management – FE UNISSULA (Vol 1. No.1, Desember 2012), hlm.245-254

⁷Rusman Soleman, *Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud*, JAAI, (Vol 1. No.1 2013), hlm.17-19

Gambar 1.1
Grafik Jumlah Internal *Fraud* Bank Syariah Di Indonesia Periode
2015-2019



Sumber: Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Setiap Bank Syariah Priode 2015-2019.

Pada grafik diatas, dapat dinilai bahwa Bank Syariah Mandiri adalah Bank Syariah dengan jumlah *fraud* tertinggi dengan nilai rata-rata 28 kasus pertahun. Bank Syariah Mandiri adalah Bank Syariah terbesar di Indonesia, BSM memiliki tingkat risiko (kecurangan) yang lebih tinggi dibandingkan bank lainnya. Terlebih dengan masih banyaknya sumber daya manusia (SDM) yang terlibat di dalam perbankan syariah namun tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam bidang perbankan syariah.

Kecurangan atau istilah *fraud* belum dikenal secara luas di Indonesia. Masyarakat Indonesia lebih mengenal penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan sebagai korupsi. Namun, sebenarnya korupsi hanyalah salah satu jenis dari praktik *fraud*. *Fraud* memiliki cakupan yang lebih luas dari pada korupsi. *Fraud* adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-

orang dari dalam dan luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain.⁸


Perbankan dan lembaga keuangan lainnya adalah sector yang paling banyak terdapat *fraud*, perbankan Indonesia sendiri menganut *dual banking system* yang terdiri dari perbankan konvensional dan perbankan syariah. Untuk memperkuat pengendalian internal bank, Bank Indonesia selaku regulator perbankan Indonesia menerapkan strategi anti *fraud* bagi bank umum (konvensional dan syariah) melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP Perihal Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum. Surat Edaran ini mulai berlaku tertanggal 9 Desember 2012.⁹

Pihak yang paling dirugikan akibat adanya *fraud* adalah industry keuangan, perbankan sebanyak 41,4%. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ACFE (2018) yang diberinama Report to The Nations 2018 yang menunjukkan bahwa industri keuangan dan perbankan menempati posisi pertama organisasi yang dirugikan akibat adanya *fraud*. Sebaliknya dalam Survei *Fraud* Indonesia 2016 industri keuangan perbankan menempati posisi kedua organisasi yang dirugikan akibat adanya *fraud*.¹⁰

Kasus *fraud* yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri cukup tinggi selama periode 2015-2019, dibandingkan dengan bank Syariah lainnya yang ada di Indonesia.

Gambar 1.2

Grafik Jumlah Internal *Fraud* Bank Syariah Mandiri Periode 2015-2019



⁸ Diaz Priantara, *Fraud Auditing & Investigation*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013), hlm.4

⁹ Irvan Noptriyani, *Strategi Mengatasi Internal Fraud Pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh*, : Laporan Kerja Praktik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh , 2017), hlm.04

¹⁰ Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) Indonesia Chapter 111, *Survei Fraud Indonesia 2019*, (Jakarta : ACFE Indonesia Chapter, 2020), hlm.14&35

Sumber: Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah Mandiri Priode 2015-2019

Bank Syariah Mandiri berupaya meningkatkan kualitas pengendalian internal melalui pelaksanaan Good Corporate Governance pada upaya pengendalian *fraud* (GCG). CGPI (Corporate Governance Perception Index) yang merupakan program riset dan pemeringkatan pelaksanaan GCG di Indonesia mulai tahun 2012 BSM telah mengikuti program, BSM dalam program ini mendapatkan predikat perusahaan “The Most Trusted Company”. Namun, menjadi the most trusted company bukan berarti tidak berisiko mengalami *fraud*. Pada tahun 2012 telah terjadi sebuah kasus kredit fiktif di BSM Cabang Bogor yang melibatkan Kepala Cabang Utama BSM Bogor, Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor, dan seorang Account Officer. Total kredit yang cair adalah Rp102 Miliar dan telah dikembalikan sementara ke bank sebesar Rp59 Miliar.¹¹

Menurut Taufik Markus selaku *Corporate Secretary* BSM, pelanggaran tindak pidana perbankan pada BSM tersebut ditemukan melalui audit internal yang kemudian dilaporkan Mabes Polri dan diproses secara hukum. Dari kasus diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pelaporan/pengaduan tidak selalu berfungsi jika yang melakukan *fraud* adalah pejabat atas di unit kerja. Sedikit dari staf atau pegawai lainnya yang mungkin mau melaporkan atasannya atas ditindakan *fraudulence*. Bahkan jika mereka mengetahui jika atasan benar telah melakukan kecurangan.

Peran fungsi pengawasan *internal* dalam hal ini adalah pengawasan audit intern sangat penting untuk dilakukan. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia perihal strategi anti *fraud* disebutkan bahwa pilar pendeteksian terdiri dari *whistleblowing system* (sistem pelaporan/pengaduan), *surprise audit*, dan *surveillance system* (sistem pengawasan melalui media dan *tools* elektronik). Temuan kasus *fraud* di BSM Cabang Bogor ditemukan melalui audit rutin yang dilakukan Divisi Audit Intern (DAI) BSM dengan metode *surprise audit*.

¹¹ Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), hlm.64

Tindakan fraud dapat dilakukan oleh berbagai tingkatan mulai dari level bawah hingga pihak manajemen puncak. Untuk itu sebagai entitas yang memiliki karakter khusus, bisnis keuangan syariah memiliki resiko yang tinggi dalam pengelolaannya, sehingga dibutuhkan prinsip kehati-hatian para pelakunya dalam aspek kepatuhan syariah (Sharia Compliance) sebagai upaya pencegahan kemungkinan risiko terjadinya *fraud*.¹²

Kasus *fraud* juga pernah menimpa Negara lain seperti yang dialami Dubai Islamic Bank yang harus kehilangan dana sebesar US\$ 300 miliar yang disebabkan karena financial statements yang buruk. Selain itu Islamic Bank of South Africa juga mengalami kasus *fraud* akibat dari manajemen dan sistem akuntansi yang buruk dan tidak tepat, sehingga bank tersebut mengalami kebangkrutan yang disebabkan hutang yang berkisar R50 hingga R70 juta.¹³

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia perihal strategi anti *fraud* disebutkan bahwa pilar pendeteksian terdiri dari whistleblowing system (sistem pelaporan/pengaduan), surprise audit, dan surveillance system (sistem pengawasan melalui media dan tools elektronik). Temuan kasus *fraud* di BSM Cabang Bogor ditemukan melalui audit rutin yang dilakukan Divisi Audit Intern (DAI) BSM dengan metode surprise audit. Menarik dikaji apakah dengan adanya surprise audit ini dapat meningkatkan kualitas pendeteksian dini serta pencegahan *fraud* pada bank syariah.

Bank syariah memiliki resiko reputasi yang lebih tinggi di bandingkan bank konvensional. Karena pada umumnya, masyarakat tidak hanya melihat dari aspek operasionalnya tetapi aspek spiritualnya juga. Beberapa hal yang menyebabkan risiko reputasi syariah seperti pelayanan terhadap nasabah yang kurang baik, pembagian margin yang sangat tinggi, pegawai yang berbusana tidak sopan, dan yang paling parah yaitu karena terjadi pelanggaran terhadap aspek syariah. Oleh sebab itu

¹² Najib, Haifa dan Rani, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Bank Syariah*, : Simposium Nasional Akutansi(XIX, No.1, 2016), hlm.131-146

¹³ Rini, *The Effect Of Audit Committe Role and Sharia Supervisory Board Role On Financial Reporting Quality At Islamic Banks In Indonesia*, :Journal Of Economics, Busines and Accountary ventura (Vol.17 No.1 2014),hlm.145-156

dibutuhkan prinsip kehati-hatian bagi para pelakunya, kepatuhan syariah harus dijalankan oleh bank syariah sebagai upaya pencegahan terjadinya *fraud*.¹⁴

Apabila suatu bank mengalami *fraud* yang terlalu sering, tentu akan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha bank tersebut. Berdasarkan pemaparan dan penelitian-penelitian diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai strategi pendeteksian *fraud* pada bank syariah, hal ini menjadi relevan mengingat bahwa beroperasinya bank syariah harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan syariah. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS PENERAPAN SURPRISE AUDIT DALAM UPAYA PENDETEKSIAN FRAUD PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PADANG SIDEMPUNAN**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyimpangan/*fraud* yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri, untuk pencegahannya diterapkan strategi pendeteksian anti *fraud* pada bank tersebut.
2. Untuk pelaksanaannya Bank Syariah Mandiri menerapkan *surpsire audit* upaya pendeteksian *fraud*.
3. Adanya pengaruh dalam penerapan *surprise audit* dalam upaya pendeteksian *fraud*.

C. Batasan Masalah

Supaya masalah yang dibahas tidak terjadi penyimpangan dan terciptanya efektivitas dari penelitian ini maka perlu dibuat suatu batasan masalah, penelitian ini tidak membahas penerapan strategi anti *fraud* secara menyeluruh dalam penulisan ini penulis membatasi hanya tentang pencegahan, deteksi, investigasi. Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini akan dibatasi sampai upaya pendeteksian *fraud*, yang kemudian difokuskan pada bagian *surprise audit*.

¹⁴ Sula, Atik Emila,dkk, *Pengawasan, Strategi Anti Fraud dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah*, : Jurnal Manajemen dan Usahawan, (Vol.1.No.2 2014), hlm.91

D. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan strategi pendeteksian *fraud* pada Bank Syariah Mandiri ?
2. Bagaimana implementasi *surprise audit* pada Bank Syariah Mandiri dalam upaya pendeteksian *fraud* ?
3. Bagaimana implikasi penerapan *surprise audit* dalam upaya pendeteksian *fraud* pada Bank Syariah Mandiri ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi pendeteksian *fraud* pada Bank Syariah Mandiri KC Padang Sidempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *surprise audit* pada Bank Syariah Mandiri KC Padang Sidempuan dalam upaya pendeteksian *fraud*.
3. Untuk mengetahui implikasi penerapan *surprise audit* dalam upaya pendeteksian *fraud* pada Bank Syariah Mandiri KC Padang Sidempuan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan, referensi dan rujukan khususnya di bidang perbankan syariah yaitu terkait strategi penerapan surprise audit dalam pendeteksian *fraud* pada bank syariah.

2. Bagi Pihak Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan referensi bagi pihak akademisi dalam mengkaji strategi pendeteksian *fraud* pada Bank Syariah, serta bagi penelitian lebih lanjut tentang *Fraud* pada Bank Syariah.

3. Bagi Pihak Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak praktisi khususnya bagi pihak manajemen perseroan dalam pengambilan kebijakan guna meningkatkan kualitas pendeteksian *Fraud* pada Bank Syariah.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan penanaman investasi dan atau sebagai pertimbangan pemilihan lembaga keuangan terpercaya.

